



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 48 TAHUN 2018
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 278).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UPT

Pasal 2

- (1) UPT adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas.

- (2) UPT sebagaimana di maksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT serta dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Jabatan Kepala UPT pada Dinas adalah Eselon IV b.

Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah UPT Laboratorium Lingkungan.
- (2) Susunan Organisasi UPT pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas Kepala UPT, Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

URAIAN TUGAS UPT DAN KEPALA UPT

Pasal 4

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengujian kualitas lingkungan dan melaksanakan penyusunan SOP laboratorium lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja operasional UPT;
 - b. melaksanakan pengolahan data, pelayanan jasa pengambilan sampel dan jasa pengujian kualitas lingkungan;
 - c. melaksanakan pengembangan laboratorium, metode dan teknis pengujian laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem dokumen mutu yang berlaku;
 - d. memastikan pelaksanaan pengujian kualitas lingkungan sesuai dengan sistem manajemen dokumen mutu yang berlaku;
 - e. menjaga keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium lingkungan;
 - f. membantu dalam pelaksanaan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data – data lain;
 - g. melaksanakan dokumentasi sistem manajemen mutu lingkungan;
 - h. menetapkan tugas dan fungsi personel sesuai dengan kompetensinya;
 - i. menjaga standar kompetensi dan objektivitas personel;
 - j. melakukan pemungutan dan penyetoran biaya atas retribusi jasa pelayanan laboratorium lingkungan;
 - k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi dan operasional pelayanan laboratorium lingkungan; dan
 - l. melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja operasional UPT Laboratorium Lingkungan;
 - b. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing serta melakukan pengawasan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Dinas guna sinkronisasi dan pelaksanaan tugas;
 - d. melakukan pemungutan dan penyetoran biaya atas retribusi jasa pelayanan laboratorium lingkungan;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan laboratorium, metode dan teknis pengujian laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem dokumen mutu yang berlaku;
 - g. melaksanakan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan sesuai dengan sertifikasi akreditasi;
 - h. melaksanakan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
 - i. melaksanakan validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian kualitas lingkungan;
 - j. merawat dan mengkalibrasi peralatan laboratorium lingkungan untuk menjaga keakuratan dan validitas hasil pengujian sampel uji;
 - k. melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium lingkungan;
 - l. penanganan pengaduan hasil pengujian;
 - m. melaksanakan monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium;
 - n. sosialisasi penerapan baku mutu lingkungan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan kepada publik;
 - o. memberikan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak;
 - p. membantu pelaksanaan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data – data lain;
 - q. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - r. melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan UPT baik secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Dinas sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
 - s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional tertentu mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.
- (2) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah sekelompok PNS yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan pada Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis jenjang dan jumlah jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja UPT sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam Pelaksanaan tugas, Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing sesuai dengan tugasnya.
- (2) Kepala UPT wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPT sebagaimana di maksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahannya dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

BAB VI
PENGISIAN JABATAN

Pasal 8

Kepala UPT, Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini efektif dilaksanakan paling lambat pada Juli 2019.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 18 Desember 2018
BUPATI PASURUAN

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF


Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 18 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 NOMOR 48

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 48 TAHUN 2018
TANGGAL : 18 DESEMBER 2018

STRUKTUR ORGANISASI
UPT PADA DINAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN



BUPATI PASURUAN

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF